

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN MEDIA VIDEO CALL BAGI SUAMI ISTRI LONG DISTANCE MARRIAGE DALAM MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata *az-zawaj* (الرَّوَّاجُ) dari akar kata *zawwaja* dengan tasydid *waw* (زَوَّجَ) seperti bab *سَلَّمَ - سَلَامًا* dan *كَلَّمَ - كَلَامًا*. Kata *zawaj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Perkawinan disebut juga dengan pernikahan, berasal dari bahasa Arab “نكاح” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “نكح”, sinonimnya “تزوج” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>2</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>3</sup> Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*Coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>4</sup> Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, ( Jakarta: AMZAH, 2015), hal. 36

<sup>2</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 238

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 639

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2012), hal. 7

berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup> Selanjutnya dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

Pengertian perkawinan dalam pandangan para ahli fikih khususnya para Imam Empat bermacam-macam, tetapi dalam satu hal semuanya sependapat bahwa perkawinan, nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.<sup>8</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan serta untuk membentuk keluarga yang bahagia berlandaskan dengan al-Quran dan al-Hadis.

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 10

<sup>6</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hal. 3

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 341

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 17

bahagia.<sup>9</sup> Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sedangkan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah suatu kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam yaitu:

a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang kotor dan menjijikan, seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

b. Untuk Membentengi Akhlaq Yang Mulia Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِأَلْصَوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Wahai, para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.*( HR Ahmad (I/424, 425, 432), Bukhari no. 1905, 5065, 5066, Muslim (IV/128), At Tirmidzi no. 1.081, An Nasa-i (VI/56-58), Ad Darimi (II/132) dan Al Baihaqi (VII/77) dari sahabat Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu.)

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al Qur’an disebutkan, bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah Subhanahu wa Ta’ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam ayat berikut : *“Thalaq* (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara *ma’ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2012), hal 22

halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim”.

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari’at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari’at Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah harus berusaha membina rumah tangga yang Islami. Ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, agar terbentuk rumah tangga yang Islami. Di antara kriteria itu ialah harus *kafa’ah* dan shalihah.

Tujuan perkawinan yang sejati dalam Islam yaitu untuk membina akhlak manusia, sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang dapat memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi masa depan masyarakat, bangsa, negara dan agama.<sup>10</sup> Tujuan perkawinan juga untuk membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang agar terciptanya keluarga yang bahagia lahir dan batin bagi seluruh anggota keluarga.

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 20

## **B. Video Call**

### **1. Pengertian Video Call**

Dengan teknologi setiap orang dapat mengakses informasi secara cepat tanpa mengenal batas wilayah dan waktu. *Video call* adalah telepon dengan layar video dan mampu menangkap video (gambar) sekaligus suara yang di transmisikan. Fungsi telepon video sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya secara waktu nyata (*real-time*). Saat ini *video call* sangat berguna bagi orang-orang yang berada ditempat lain yang jauh dan ingin berkomunikasi dengan orang yang berada ditempat lain yang jauh pula. Telepon video dapat digunakan sebagai alat yang dapat menyalurkan gambar serta suara dalam bentuk video sehingga terlihat seperti nyata.<sup>11</sup> Pada awalnya, penggunaan *video call* menggunakan perangkat komputer yang digabungkan dengan kabel telepon, sehingga komunikasi jarak jauh dilakukan dengan menggunakan perangkat yang banyak dan kurang fleksibel. Seiring dengan berkembangnya teknologi, perangkat-perangkat ini kemudian disederhanakan menjadi lebih sedikit dan praktis. Sekarang ini kita hanya butuh *webcam*, monitor, *speaker*, *mikrofon*, yang dewasa ini terintegrasi dalam satu *gadget* yaitu laptop. Seakan belum cukup canggih lagi, para ahli memasukkan layanan *video call* ini ke dalam handphone dengan teknologi 3G.<sup>12</sup> Media *video call* ini sering digunakan oleh para suami istri *long distance marriage* untuk berkomunikasi, bercerita, dan menyampaikan keluhan kesah satu sama lain.

---

<sup>11</sup> Mukhis Hadi Lubis dan Arman Sani, “Analisis Kualitas Video Call Menggunakan Perangkat NSN Flexi Packet Radio”, *Singuda Ensikom [Online]*, DTE FT USU, Volume 6 Nomor 2, (Februari 2014), hal. 76

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon\\_video](https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_video), diakses Pada Hari Kamis 27 September 2018, Pukul 20:18 WIB.

Seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi internet, suara dan gambar yang sering disebut video dapat ditransmisikan melalui jaringan internet, sehingga biaya menjadi lebih murah. Hal inilah yang menjadi konsep, internet dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi secara *real time*, dua arah dan menyajikan gambar dan suara secara bersamaan. Perangkat yang dibutuhkan pun menjadi semakin lebih praktis. Sekarang, orang tinggal menyambungkan komputer yang memiliki fasilitas video input seperti *webcam*, *video output* (*monitor*), *audio input* (*mikrofon*) dan *audio output* (*loudspeaker*) dengan jaringan internet atau WAN untuk bisa berkomunikasi secara langsung dan *real time* serta bertatap muka meskipun jarak jauh.<sup>13</sup> *Video call* ini memang sangat membantu bagi remaja yang memiliki hubungan jarak jauh, terlebih lagi antarnegara. Ini berlaku juga bagi pasangan suami istri ketika salah satunya harus pergi dinas di luar kota atau luar negeri. *Video call* jelas sangat membantu, baik dalam segi lebih murah biaya yang dikeluarkan maupun dari sisi psikologis.<sup>14</sup>

## 2. Manfaat *Video Call* dalam Perkawinan

Layanan *video call* dianggap memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dalam berkomunikasi berikut manfaat yang bisa diperoleh dari layanan komunikasi berbasis *video call* yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> David Austerberry, *The technology of video and audio streaming* (2nd ed.). Burlington: Focal Press, 2005, hal. 132

<sup>14</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon\\_video](https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_video), diakses Pada Hari Kamis 27 September 2018, Pukul 20:18 WIB.

<sup>15</sup> Mufliha Burhanudin, Skripsi: “*Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*” (Makasar: UIN Alaudin, 2017), hal. 49

a. Melepas rindu

Layanan *video call* sangat menguntungkan bagi orang-orang yang jauh dari keluarga atau kerabat tercinta. Dengan adanya layanan ini mereka bisa melepas rindu dengan bertatap muka langsung meski hanya di depan layar. Meskipun begitu hal tersebut sudah sangat mampu mengobati rindu yang dirasakan oleh pasangan *long distance marriage*.

b. Mengetahui Kondisi Pasangan

Layanan *video call* juga sangat membantu untuk mengetahui kondisi pasangan. Jika layanan telepon hanya bisa mengetahui kondisi pasangan lewat suara, namun dengan *video call*, kondisi pasangan kita bisa dilihat secara visual. Hal ini tentu sangat membantu pasangan-pasangan *long distance marriage*.

c. Mencegah kebohongan dalam pernikahan

Biasanya ketika kita menanyakan posisi pasangan lewat telepon, dia bisa saja berbohong dengan mengatakan lokasi yang bukan sebenarnya. Namun lewat layanan *video call*, hal tersebut tidak akan terjadi lagi, karena visual yang ditampilkan akan menunjukkan lokasi pasangan yang sebenarnya.

d. Menunjukkan peristiwa yang tengah terjadi

Layanan *video call* juga bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang tengah terjadi kepada pasangan secara *real time*.

### **C. *Long Distance Marriage***

#### **1. Pengertian *Long Distance Marriage***

*Long distance marriage* atau pernikahan jarak jauh dimaksudkan yaitu pasangan yang menikah secara resmi namun karena situasi atau kondisi tertentu mengharuskan suami atau istri tidak bisa hidup bersama satu rumah. Tinggal berjauhan yang dimaksudkan disini adalah jarak yang cukup jauh misal beda kota beda pulau dan beda negara sehingga tidak memungkinkan pasangan suami istri untuk bertemu dalam waktu-waktu yang diharapkan. Jarak yang jauh dan biaya yang besar merupakan indikator suami istri berjauhan. Hal ini menyebabkan frekuensi bertemu dengan pasangan atau keluarga sangat terbatas.<sup>16</sup>

Hubungan jarak jauh semakin banyak dilakoni, hubungan yang dimaksud disini adalah pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh. *Long distance marriage* adalah suatu keadaan dimana sepasang suami istri dalam satu keluarga tetapi dipisahkan oleh jarak yang bisa dibilang jauh terhalang oleh ruang dan waktu.

#### **2. Faktor Penyebab *Long Distance Marriage***

Pernikahan jarak jauh disebabkan oleh berbagai alasan yang tujuannya untuk kepentingan keluarga. Diantara faktor penyebabnya adalah:

##### **a. Faktor pekerjaan**

Salah satu alasan yang membuat pasangan suami istri tinggal berjauhan adalah faktor pekerjaan yakni kebijakan dari tempat kerja misalnya dengan

---

<sup>16</sup> Eka Rahma Eliyani, “Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 1 Nomor 2 (2013), hal. 87

memutuskan ke luar kota. Setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing misal memutasikan karyawan ke kota lain. Kebijakan perusahaan ini mau tidak mau harus diterima oleh oleh karyawan kalau tidak mau kehilangan pekerjaan. Konsekuensinya suami atau istri harus terpisah dari keluarga dalam waktu tertentu. Sementara suami atau istri tetap tinggal di daerah asalnya.

#### b. Studi

Studi disini yang dimaksudkan adalah alasan mencari ilmu. Biasanya hal ini dilakukan oleh pasangan muda yang masih memiliki hasrat mencari ilmu yang tinggi mereka meninggalkan pasangannya untuk belajar di kota-kota besar yang fasilitas pendidikannya lebih lengkap dan memadai. Namun tidak jarang ada juga yang pergi keluar negeri. biasanya setelah studi mereka akan pula ke daerah asalnya dengan harapan agar mendoatkan pekerjaan yang layak dan memadai.

#### c. Adaptasi

Adaptasi yang dimaksudkan disini adalah apabila saat salah satu anggota keluarga baik istri atau anak mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru sehingga dia tetap menetap di kota asal.

### **3. Dampak Dari Hubungan *Long Distance Marriage***

Dalam hubungan *long distance marriage* ini dapat memberikan dampak positif dan negatif, dampak positif dan negatifnya yaitu:

#### a. Dampak positif

- 1) Bagi pasangan yang belum memiliki anak akan dapat mengejar karir sebeb-bebasnya dan mengembangkan hobinya

- 2) Masing-masing pasangan menjadi mandiri dan tidak ketergantungan dengan pasangan lain
- 3) Pasangan akan lebih menghargai waktu
- 4) Kebutuhan materi keluarga akan lebih terpenuhi
- 5) Kehidupan rumah tangga pasangan akan lebih mesra
- 6) Jarang terjadi konflik karena jarang bertemu

b. Dampak negatif

1) Keintiman berkurang

Sebagai suami dan istri yang terkait pernikahan, setiap orang seharusnya bisa membangun keintiman dan untuk mewujudkan itu kita butuh kebersamaan. Maka dengan terbentuknya keluarga jarak jauh sudah tentu keintiman sepasang suami istri akan terganggu. Makin lama keakraban suami istri akan berkurang dan akan menciptakan kebutuhan untuk diisi oleh orang lain. Sehingga akan menambah konflik-konflik dalam keluarga mereka.

2) Kesepian

Ketidak mampuan untuk berada dekat dengan pasangannya secara fisik dapat menimbulkan perasaan kesepian karena tidak terpenuhinya kebutuhan pada diri seseorang untuk merasakan kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain.

3) Harus mampu bertahan dengan keadaan sulit

4) Bagi yang belum mempunyai anak akan kesepian

5) Anak kurang berkembang karena salah satu orang tuanya tidak mendampingi

- 6) Pengeluaran meningkat karena biaya transportasi dan komunikasi
- 7) Anak kehilangan figur salah satu dari orang tuanya
- 8) Hubungan bisa saja dipenuhi konflik karena curiga yang tidak berujung
- 9) Peluang selingkuh makin luas dan hilangnya gairah kemesraan dengan pasangan
- 10) Hubungan pernikahan yang bisa berakhir ditengah jalan bila pasangan tidak mampu beradaptasi

Walaupun dampak negatif dari *long distance marriage* sangat banyak namun tidak sedikit pasangan suami istri *long distance marriage* berhasil mempertahankan pernikahannya karena kedua belah pihak memegang teguh tujuan pernikahan dan memperthankan pernikahan.

#### **D. Keluarga Bahagia**

##### **1. Pengertian Keluarga Bahagia**

Keluarga merupakan elemen terkecil dalam kehidupan masyarakat. Karena merupakan elemen masyarakat, kehidupan keluarga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan hidup tertentu yang berlaku dimasyarakat. Dalam kehidupan dan interaksi sosial masyarakat, keluarga mempunyai peran yang sangat vital untuk menciptakan keharmonisan masyarakat, yakni dengan mempersiapkan setiap anggotanya untuk kemudian berinteraksi dengan baik dengan masyarakat.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga berarti sanak saudara, kaum kerabat dan kaum saudara. Dalam bahasa melayu, kata keluarga juga diartikan sebagai sisi rumah, anak-istri, ibu bapak dan anak-

anaknyanya, atau seisi rumah yang menjadi tanggungan. Sedangkan kekeluargaan yang terbentuk dari kata “keluarga” dengan awalan “ke” dan akhiran “an” mempunyai arti, perihal yang bersifat atau berciri keluarga.<sup>17</sup>

Kata Keluarga adalah suatu pranata sosial yang penting dalam masyarakat. Keluarga berasal dari bahasa sangsekerta yaitu *kula* dan *warga*. “*kula warga*” yang berarti “anggota” kelompok kerabat. Keluarga adalah satu kumpulan manusia yang hidup bersama, sebagai satu kesatuan atau unit terkecil dalam masyarakat dan biasanya ada hubungan darah (*nasab*), ikatan perkawinan ataupun ikatan yang lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah dan dipimpin oleh kepala keluarga.<sup>18</sup>

Keluarga merupakan kesatuan terkecil dalam keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Ada tiga bentuk keluarga yaitu *Nuclear Family* (terdiri dari ayah, ibu, anak), *Extended Family* (terdiri dari ayah, ibu, anak, nenek, kakek, paman atau bibi), dan (keluarga inti ditambah dengan anak dari pernikahan dari suami/istri sebelumnya).<sup>19</sup>

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian keluarga ialah kelompok masyarakat yang terbentuk dari hasil hubungan perkawinan antara laki- laki dan wanita atas dasar untuk saling mengenal, memperbanyak keturunan agar terciptanya ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan diantara keduanya.

---

<sup>17</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 15

<sup>18</sup> Nur Mazidah dan Siti Azizah, *Sosiologi Keluarga* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hal. 4

<sup>19</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 220

Kebahagiaan merupakan cita utama dalam setiap langkah yang diidam-idamkan. Sebagai manusia yang dijadikan pemimpin di muka bumi, yang sudah barang tentu diembankan kepercayaan suatu tugas pengatur kelangsungan kehidupan di muka bumi ini dengan dibantu potensi yang dimiliki oleh manusia.

Mahmud Yunus dalam kamus Arab-Indonesia mengidentifikasi arti bahagia secara etimologi yaitu, *Falahun*, *Falaah*, yang artinya berkisar kemenangan atau kebahagiaan, dan *Muflihun* yang artinya yang bahagia atau berhasil dari maksudnya.<sup>20</sup>

Kebahagiaan (Inggris: *happines*, Jerman: *gluck*, Latin: *Felicitas*, Yunani; *eutchia*, *eudaimonia*, Arab: *falah*, *sa'adah*), dalam berbagai bahasa Eropa dan Arab menunjukkan arti, keberuntungan, dan kejadian baik.<sup>21</sup>

Segolongan banyak orang memandang bahwa hakikat kebahagiaan hanya terletak pada nilai materi yang berlimpah ruah, seperti kesempurnaan dalam kekayaan harta, kewibawaan, pangkat, kedudukan, nama yang masyhur dan terkenal. Maka dengan demikian mereka selalu berfikir dan berjuang bagaimana cara untuk memperolehnya.

Kebanyakan orang juga menganggap bahwasanya arti kebahagiaan hanya melihat kesenangan, dan kepuasan, itu adalah suatu yang keliru. Karena kepuasan

---

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Bandung: Hidakarya, 1990), hal. 323

<sup>21</sup> Jalaludin Rakhmat, *Meraih Kebahagiaan* (Bandung: Simbiosia, Rekatama Media, 2004), hal. 98

hanya perasaan senang dalam waktu relatif singkat lalu hilang tanpa melalui ketulusan dan keinginan mengekekalkan rasa yang telah dirasakannya.

Siapaun orangnya tentu menginginkan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ada yang hanya puas dengan kebahagiaan di dunia saja. Ada yang mendambakan kebahagiaan di akhirat tanpa peduli dengan kehidupan di dunia. Dan ada pula yang mengharapkan kebahagiaan dan di akhirat. Akan tetapi satu hal yang sering dilupakan sebagian manusia, bahwa orang yang miskin dan hidup serta kekurangan pun sesungguhnya bisa berbahagia dengan keadaannya. Sebaliknya, tak sedikit orang kaya raya yang hidup serba berkecukupan, tak kunjung bahagia dengan apa yang telah dicapainya. Sebab kebahagiaan memang sesuatu yang sangat relatif. Ia tidak bisa dilihat atau diraba. Ia (kebahagiaan) hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Kata “bahagia “ dan “senang” silih berganti seakan-akan keduanya itu kata yang sepadan. Untuk bahagia memang kita memerlukan banyak kesenangan, tetapi orang yang sedang menikmati kesenangan belum tentu bahagia. Betapa banyaknya orang yang tertawa terbahak-bahak untuk menyembunyikan kemelut hatinya, padahal mereka menyembunyikan luka yang parah dalam hatinya.<sup>23</sup>

Orang bahagia pasti senang tetapi tidak semua yang senang pasti bahagia. Apa yang membedakan kesenangan dan kebahagiaan. “Kesenangan”, menurut Norman E. Rosenthal dalam *The Emotional Revolution* - sebagaimana dikutip

---

<sup>22</sup> Aidh. Abdulohah Al-Qarni, *Berbahagialah*, Penerjemah : Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004, cet 1). hal. x

<sup>23</sup> Jalaludin Rakhmat, *Meraih Kebahagiaan* (Bandung: Simbiosis, Rekatama Media, 2004), hal. 183

oleh Jalaludin Rakhmat – adalah pengalaman sekilas, yang berkaitan dengan ganjaran tertentu. Kebahagiaan adalah keadaan yang berlangsung lebih lama, yang berhubungan dengan penilaian pada kehidupan secara keseluruhan. Orang bahagia mengalami kesenangan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam pada itu, kesenangan tidak membawa kepada kebahagiaan bila tidak sejalan dengan, atau bertentangan dengan, tujuan seseorang.<sup>24</sup>

Dari berbagai perspektif yang telah dikemukakan kebahagiaan pada dasarnya ialah pengalaman pada diri sendiri, dan hanya diri sendirilah yang mengalami kebahagiaan tersebut. Karena boleh jadi seseorang mengatakan bahwa ia senang lalu dikatakan bahagia, justru orang yang senang terkadang ia menutupi kesedihannya dengan menyenangkan dirinya, dan ini bukan termasuk suatu bahagia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud keluarga bahagia adalah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama, sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah atau ikatan perkawinan dan saling berinteraksi dan komunikasi satu sama lain dengan komunikasi yang penuh dengan kasih sayang memberikan rasa ketenangan dan ketentraman tidak merasa dibebani antar satu anggota dengan anggota lain.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 184